



Penegakan hukum administrasi negara dalam penanganan pencemaran lingkungan

Anjelina Pasaribu, Febriana, Rizal Sanusi Hasibuan*, Taufiq Ramadhan

Universitas Negeri Medan

e-mail: febrianavivo4@gmail.com, hasibuanrizal203@gmail.com *

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 05-06-2024

Abstract

The national environmental law development agenda includes the creation of environmental administration law ideas, especially those related to the supervision of environmental management from a policy and legal perspective. In the context of the basic framework for national development, law has two sides. The concept of environmental administration law in monitoring environmental management which is based on UUPPLH is based on several things that require change or development that is more progressive, not conservative. It cannot be denied that institutions are very important for overseeing environmental management. According to Law no. 32 of 2009, legal efforts that can be taken in cases of environmental pollution by industry fall into three categories: law enforcement efforts in the administrative, criminal and civil fields. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, in addition to the government's authority to determine administrative sanctions, there are also strengthening aspects, namely forms of administrative sanctions and Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 concerning guidelines for implementing administrative sanctions. in the field of environmental protection and management.

Keywords: Environment, State Administrative Law, Law

Abstrak

Agenda pembangunan hukum lingkungan hidup nasional mencakup penciptaan gagasan hukum administrasi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang kebijakan dan hukum. Dalam konteks kerangka dasar pembangunan nasional, hukum memiliki dua sisi. Konsep hukum administrasi lingkungan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada UUPPLH didasarkan pada beberapa hal yang menuntut perubahan atau pengembangan yang lebih progresif, bukan konservatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelembagaan sangat penting untuk mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri termasuk dalam tiga kategori: upaya penegakan hukum dalam bidang administrasi, pidana, dan perdata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di samping adanya kewenangan pemerintah atas penetapan sanksi administratif di dalamnya juga terdapat aspek penguatan yaitu bentuk-bentuk sanksi administratif dan Peraturan menteri lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Lingkungan, Hukum Administrasi Negara, Undang- Undang

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Introduction

Agenda pembangunan hukum lingkungan hidup nasional mencakup penciptaan gagasan hukum administrasi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang kebijakan dan hukum. Dalam konteks kerangka dasar pembangunan nasional, hukum memiliki dua sisi. Konsep hukum administrasi lingkungan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada UUPPLH didasarkan pada beberapa hal yang menuntut perubahan atau pengembangan yang lebih progresif, bukan konservatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelembagaan sangat penting untuk mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan dapat dikatakan bahwa "rangkaian administrasi dan institusional yang ada" menentukan seberapa baik peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dijalankan. Organisasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup adalah bagian penting dari keseluruhan sistem pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan pilar utama hukum administrasi lingkungan dalam proses pembuatan kebijaksanaan lingkungan. Organisasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk membuat peraturan administratif sekaligus menegakkannya secara administratif serta melakukan tindakan administratif yang nyata untuk pengelolaan lingkungan.

Langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan (pemenuhan) adalah penerapan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi. Dikatakan sebagai langkah pertama, karena kasus lingkungan tidak akan terjadi jika hukum administrasi lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Sebagai langkah pertama, penegakan hukum lingkungan pada dasarnya berfokus pada mencegah dan memulihkan daya dukung lingkungan daripada menghukum pencemaran atau kerusakan. Mas Ahmad Santosa menyatakan beberapa keuntungan ini, antara lain: Dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan perdata, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup

dapat dioptimalkan sebagai alat pencegahan (preventif). Pengeluaran untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya rutin pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium. Ini lebih murah daripada upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, dan mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata. Penegakan hukum administrasi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimulai dengan proses perizinan, pemantauan, penataan, pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta sanksi administrasi dari pejabat tata usaha negara. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri termasuk dalam tiga kategori: upaya penegakan hukum dalam bidang administrasi, pidana, dan perdata.

Langkah-langkah persuasif dalam koridor penegakan hukum lingkungan merupakan upaya penerapan aturan hukum yang dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium* yang mana penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari langkah penegakan hukum lingkungan dalam rangka memberi efek jera dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Jika kita ilustrasikan dalam penyembuhan suatu penyakit pasien, maka dosis obat yang diberikan hendaknya sesuai dengan tingkat dari penyakit yang diderita oleh seorang pasien sehingga tidak menimbulkan suatu kejadian overdosis atau dengan kata lain apabila suatu pelanggaran terhadap ketentuan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dapat dikendalikan dengan cara penegakan hukum yang bersifat administratif, maka sanksi pidana menjadi alternatif terakhir dalam upaya terakhir agar pelaku usaha dan/atau kegiatan tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif pada Pasal 508 Ayat (1) berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, Pembekuan Izin, dan Pencabutan Izin.

A. PEMBAHASAN

Dalam sebuah negara hukum tentu saja terdapat berbagai jenis peraturan

perundang-undang untuk mengatur negaranya. Dimana dalam aturan tersebut sebuah pemerintahan berkewajiban menjaga seluruh bagian-bagian dari negaranya seperti mengelola lingkungan hidup. Pemerintah tentu saja memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan hidup pada ruang lingkup hidup negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan hukum seperti aturan hukum administrasi masih sering dijumpai dilingkungan masyarakat, Oleh karena itu penegakan sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dengan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif diterapkan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) telah menggantikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dilihat dari sisi pengaturan tentang sanksi terlihat lebih maju dibandingkan UUPLH yang hanya mengatur tentang kewenangan Pemerintah menetapkan sanksi administrasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di samping adanya kewenangan pemerintah atas penetapan sanksi administratif di dalamnya juga terdapat aspek penguatan yaitu bentuk-bentuk sanksi administratif dan Peraturan menteri lingkungan hidup

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari uraian diatas dalam Pasal 63 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan menerapkan sanksi administratif. Adapun kasus yang penulis angkat ialah Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan hidup akibat kegiatan industri dari pabrik CV. Slamet Widodo yang memproduksi terasi. Akibat dari produksi trasi dari pabrik tersebut masyarakat disekitaran industri merasa ketidaknyamanan sebab aroma yang dikeluarkan sangat bau sehingga masyarakat sekitar melakukan tuntutan agar pabrik tersebut memperhatikan limbah pengelolaan dan cerobong asap. Hal ini demikian Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 70 ayat (1) yaitu, pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan/atau laporan. Aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan Pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan

Selanjutnya adalah pemerintah harus memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah harus dilaksanakan oleh pengusaha atau penanggungjawab kegiatan usaha yang melanggar hukum lingkungan. Apabila mengabaikan atau melalaikan sanksi paksaan pemerintah yang dijatuhkan, maka dapat dikenai sanksi yang lain berupa denda. Hal ini diatur dalam Pasal 81 UUPPLH yang menyatakan: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah." Selain itu adapun Sanksi Administratif Pasal 76

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan

ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan

Dari uraian kasus tersebut Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, Tetapi juga mengancam pada kelangsungan hidup generasi kedepannya anak cucu kita kelak, Selanjutnya baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib secara aktif berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, negara sudah berupaya memberikan perlindungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi, penegakan hukum administrasi juga bertujuan agar menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan Hukum Administrasi itu sendiri merupakan aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan mulai dari aparaturnegara serta menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.

B. PENUTUP

Kasus pencemaran lingkungan hidup oleh pabrik CV. Slamet Widodo dalam produksi terasi menegaskan perlunya penegakan hukum yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar untuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan dengan cermat, termasuk mengawasi aktivitas industri. Langkah-langkah seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin dapat diterapkan sebagai upaya untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Selain itu, peran masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan sangat penting. Tujuan penegakan hukum bukan hanya untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan pemulihan lingkungan dan mencegah pencemaran di masa

depan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhlis, M. (2010). Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 067-098.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 116-130.
- Ariefianto, H. A. (2015). Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang). *Unnes Law Journal*, 4(1).
- Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), 1-8.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Amiq, B. (2013). Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan.
- https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98_penegakan-hukum-lingkungan-ditinjau-dari-perspektif-hukum-administratif Dikutip pada 05 April 2024